



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa informasi publik yang diperlukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dapat diperoleh secara mudah, cepat, dan sederhana;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintahan Daerah yang terdiri atas pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah serta badan publik lainnya di Daerah merupakan badan publik yang wajib mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
7. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik di daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
8. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Badan Publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya, maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
9. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.
10. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan badan lain yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.
11. Komisi Informasi Provinsi adalah Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Sekretariat Komisi Informasi Provinsi adalah Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal ini merupakan jabatan nonstruktural.

13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau badan publik.
15. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
16. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
17. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan dengan berdasarkan atas asas demokrasi, keterbukaan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia.
- (2) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
- (3) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (4) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
- (5) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Daerah berdasarkan pada prinsip:

- a. kesetaraan;
- b. rasional;
- c. tepat guna; dan
- d. tepat sasaran.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Pelayanan Informasi Publik bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, yaitu keterbukaan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- d. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- e. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
- f. memberikan pedoman bagi unit atau lembaga yang ditugaskan melaksanakan, menyajikan, dan menyebarluaskan Informasi Publik dan Dokumen serta badan publik lainnya di lingkup pemerintahan daerah dalam hal pelaksanaan, penyajian dan penyebaran informasi yang akurat, *up to date*, dan bertanggung jawab;
- g. mengoptimalkan kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian, penyajian dan penyebaran Informasi Publik dan dokumen di Daerah;
- h. memberikan kepastian ketersediaan Informasi Publik dan Dokumen yang cepat, tepat dan terbaru, serta terpercaya dan dapat diakses secara luas, untuk mempermudah proses pengambilan keputusan, kebijakan, perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pada umumnya; dan
- i. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik serta pengelolaan Badan Publik yang baik.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemohon Informasi Publik

Pasal 5

- (1) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum dalam rangka memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik.
- (2) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik.

- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan jika dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau haknya tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengajuan gugatan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah melalui mediasi, dan/atau ajudikasi nonlitigasi ke Komisi Informasi Provinsi.

Pasal 6

Setiap Orang yang meminta Informasi Publik harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 7

Setiap Pengguna Informasi Publik berhak memperoleh Informasi Publik.

Pasal 8

Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan alasan permintaannya.

Pasal 9

Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Badan Publik

Pasal 10

- (1) Badan Publik berhak :
 - a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. berhak menolak memberikan Informasi Publik jika tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara/Daerah;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. informasi publik atau Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan.

Pasal 11

Badan Publik wajib:

- a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik;
- b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
- c. menetapkan standar operasional prosedur layanan Informasi Publik;
- d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
- e. menunjuk dan menetapkan PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
- f. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- g. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
- i. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Provinsi; dan
- j. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik.

Pasal 12

- (1) Kewajiban membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Layanan Informasi Publik yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
 - b. waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
 - c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan
 - d. alasan penolakan permintaan informasi.

Pasal 13

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu Struktur Organisasi PPID

Pasal 14

Struktur organisasi PPID terdiri atas:

- a. pembina;
- b. pengarah/atasan PPID;
- c. tim pertimbangan;

- d. PPID;
- e. PPID pembantu;
- f. pejabat fungsional/petugas informasi; dan/atau
- g. bidang pendukung

Bagian Kedua
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Pasal 15

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas:

- a. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
- b. membahas, menyelesaikan, dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi; dan
- c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
PPID dan PPID Pembantu

Paragraf 1
PPID

Pasal 16

- (1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah ditetapkan PPID.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
- (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

Pasal 17

PPID Provinsi berwenang:

- a. melakukan penelitian/identifikasi terhadap identitas Pemohon Informasi Publik;
- b. melakukan pengujian/pengkajian/pengklarifikasian kelayakan setiap permohonan Informasi Publik;
- c. memberikan pertimbangan secara tertulis mengenai keberatan pemberian Informasi Publik;
- d. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis dalam hal Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- e. melaporkan penyalahgunaan Informasi Publik yang diberikan kepada pihak kepolisian;
- f. mengoordinasikan dan menghimpun data dan informasi yang dikuasai oleh SKPD;

- g. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar Informasi Publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
- h. mendokumentasikan setiap data dan Informasi Publik;
- i. menyusun *data base* layanan Informasi Publik;
- j. melakukan analisa dan monitoring penggunaan Informasi Publik yang diberikan oleh Badan Publik.
- k. melaksanakan kewenangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan bidang informasi publik.

Pasal 18

- (1) PPID Provinsi mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi Publik dan Dokumentasi dari SKPD;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan Informasi Publik kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
 - d. melakukan pemutakhiran Informasi Publik dan Dokumentasi;
 - e. menyediakan Informasi Publik dan Dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - f. melakukan inventarisasi Informasi Publik yang dikecualikan untuk melakukan Uji Konsekuensi oleh tim pertimbangan;
 - g. membuat laporan pelayanan Informasi Publik, yang mencakup:
 - 1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;
 - 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik;
 - 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
 - 4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik.
- (2) PPID Provinsi melaksanakan fungsi:
 - a. penghimpunan Informasi Publik dari SKPD;
 - b. penataan dan penyimpanan Informasi Publik yang diperoleh dari SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja PPID Provinsi diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 19

Tanggung jawab PPID Provinsi meliputi:

- a. penghimpunan/pengumpulan dan penyimpanan Informasi Publik;
- b. pendokumentasian Informasi Publik; dan
- c. penyediaan layanan Informasi Publik.

Pasal 20

Penghimpunan/pengumpulan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan cara meminta data dan informasi yang telah dimutakhirkan kepada SKPD yang meliputi:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
- c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

Pasal 21

- (1) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan di gudang penyimpanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan.
- (2) Pelaksanaan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pejabat fungsional kearsipan.

Pasal 22

- (1) PPID dalam melakukan pendokumentasian Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b harus melakukan:
 - a. pengklasifikasian; dan
 - b. koding.
- (2) Pelaksanaan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pejabat fungsional kearsipan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menyediakan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, PPID melakukan pemutakhiran data.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PPID Pembantu.

Paragraf 2 PPID Pembantu

Pasal 24

- (1) PPID dibantu oleh PPID pembantu.
- (2) PPID pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural setingkat eselon III yang membidangi pelayanan informasi dan dokumentasi atau kesekretariatan.
- (3) PPID pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala SKPD.
- (4) PPID pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala SKPD.

Pasal 25

PPID Pembantu berwenang:

- a. melakukan penelitian/identifikasi terhadap identitas Pemohon Informasi Publik;
- b. melakukan pengujian/pengkajian/kelayakan setiap permohonan Informasi Publik;

- c. memberikan telaahan secara tertulis mengenai keberatan pemberian Informasi Publik melalui PPID Provinsi sebagai bahan jawaban bagi Tim Pertimbangan;
- d. memberikan pelayanan Informasi Publik;
- e. melaporkan penyalahgunaan Informasi Publik yang diberikan kepada Komisi Informasi Provinsi;
- f. menyusun *data base* pelayanan Informasi Publik;
- g. menolak permohonan Informasi Publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mendokumentasikan setiap data dan Informasi Publik; dan
- i. bertindak sebagai penggugat dan tergugat apabila terjadi sengketa informasi publik.

Pasal 26

- (1) PPID Pembantu bertanggung jawab terhadap kebenaran dan batas waktu data kepada PPID Provinsi.
- (2) Kepala SKPD selaku atasan langsung PPID Pembantu bertanggung jawab terhadap data dan informasi yang diberikan kepada PPID Provinsi dan/atau kepada Pemohon Informasi Publik.

BAB V

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala

Pasal 27

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan.
- (3) Seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk daftar informasi publik.
- (4) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (5) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta

Pasal 28

- (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu Informasi Publik yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 29

- (1) Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat meliputi:
 - a. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;
 - e. perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.
- (2) Selain kewajiban menyediakan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Publik wajib menyediakan informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Informasi yang Wajib Disediakan Badan Usaha Milik Daerah
dan/atau Badan Usaha Lainnya, Partai Politik dan Organisasi Nonpemerintah

Pasal 30

Informasi Publik yang wajib disediakan badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya adalah:

- a. nama tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha jangka waktu pendirian dan permodalan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;

- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
- f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- g. kasus hukum yang berdasarkan undang-undang terbuka sebagai informasi publik;
- h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajiban;
- i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
- j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
- l. kegiatan penugasan Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;
- m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan
- n. informasi lain yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah.

Pasal 31

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh partai politik dan organisasi nonpemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

BAB VI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 32

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - 3. mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 - 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 - 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

- d. Informasi Publik yang jika dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan akhir ataupun wasiat seseorang;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 - 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 - 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 - 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 - 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 - 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.
- f. memorandum atau surat antar badan publik/Badan Publik, intrabadan publik/Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan;
- g. perjanjian badan publik dengan pihak ketiga yang memuat klausul kesepakatan untuk merahasiakan isi perjanjian, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dan/atau atas putusan komisi informasi atau pengadilan; dan
- h. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Tidak termasuk Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dan huruf e, antara lain apabila:

- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.

Pasal 34

- (1) PPID wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

BAB VII MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK

Pasal 35

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan.

Pasal 36

Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik ditetapkan sebagai berikut:

- a. Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.
- b. Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 1. identitas pemohon;
 2. alamat dan nomor telepon pemohon;
 3. maksud dan tujuan penggunaan Informasi Publik yang diminta;
 4. jenis informasi yang dibutuhkan;
 5. bentuk dan format Informasi Publik yang diperlukan; dan
 6. cara pengiriman Informasi Publik yang diminta.
- c. Badan Publik wajib mencatat setiap permohonan Informasi Publik yang masuk.
- d. Setiap permohonan Informasi Publik yang masuk diberikan nomor pendaftaran sesuai dengan tanggal diterimanya permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk permintaan yang disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan; atau
 2. untuk permintaan yang disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman Informasi Publik.
- e. Dalam hal informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaan Badan Publik yang menerima permohonan dan Badan Publik yang menerima permohonan mengetahui keberadaan informasi yang diminta, Badan Publik yang bersangkutan wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta;
- f. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Informasi Publik, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
 1. Informasi Publik yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 2. penerimaan atau penolakan permintaan disertai dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 32;
 3. keterangan mengenai materi informasi yang akan diberikan dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian;
 4. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 5. alat penyampaian dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 6. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang dimintanya.
- g. Badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) dari hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

- h. Dalam hal bahan materi informasi yang dimohon tersebut persediannya terbatas dan harus digandakan, biaya penggandaan dibebankan kepada Pemohon Informasi Publik.
- i. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan Informasi Publik diatur dengan peraturan gubernur.

BAB VIII KOMISI INFORMASI PROVINSI

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 37

Komisi Informasi Provinsi berfungsi sebagai berikut:

- a. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik; dan
- b. menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 38

Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.

Bagian Ketiga Susunan

Pasal 39

- (1) Anggota Komisi Informasi Provinsi berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintahan dan unsur masyarakat.
- (2) Komisi Informasi Provinsi dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap anggota.
- (3) ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi Provinsi.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi Provinsi.
- (5) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.

Bagian Keempat Tugas, Wewenang dan Pertanggungjawaban

Pasal 40

- (1) Komisi Informasi Provinsi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di Daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
- (2) Komisi Informasi Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. tata kelola; dan
 - d. sarana prasarana.

Pasal 41

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi:

- a. penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi;
- b. penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Kabupaten/Kota dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk; dan
- c. melakukan evaluasi pelaksanaan informasi publik dan monitoring pelaksanaan layanan informasi publik.

Pasal 42

- (1) Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPRD.
- (2) Laporan lengkap Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Kelima
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 43

- (1) Persyaratan pengangkatan anggota Komisi Informasi Provinsi adalah:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki integritas dan tidak tercela;
 - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
 - e. memiliki pengalaman aktivitas badan publik;
 - f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatan dalam badan publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Publik Provinsi;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - i. sehat jiwa dan raga.
- (2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terbuka, jujur, dan obyektif.
- (3) Daftar calon anggota Komisi Informasi Provinsi wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

Pasal 44

- (1) Calon anggota Komisi Informasi Provinsi hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diajukan oleh Gubernur kepada DPRD paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- (2) DPRD memilih anggota Komisi Informasi Provinsi melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Komisi DPRD yang membidangi pemerintahan.
- (4) Hasil uji keputusan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada pimpinan DPRD.
- (5) Anggota Komisi Informasi Provinsi yang telah dipilih oleh DPRD diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji kepatutan dan kelayakan anggota Komisi Informasi Provinsi diatur dengan peraturan DPRD berdasarkan usulan komisi DPRD.

Pasal 45

Anggota Komisi Informasi Provinsi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 46

- (1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi Provinsi dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi Provinsi dan dan keputusan pemberhentian dimaksud diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (2) Anggota Komisi Informasi Provinsi berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindakan dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
 - e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
 - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi.
- (3) Pergantian antar waktu anggota Komisi Informasi Provinsi dilakukan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.
- (4) Anggota Komisi Informasi Provinsi pengganti antar waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi Provinsi pada periode dimaksud.

BAB IX
SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI

Pasal 47

- (1) Sekretariat Komisi Informasi Provinsi berkewajiban mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi.
- (2) Dalam rangka menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Komisi Informasi Provinsi mempunyai tugas pokok, antara lain:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan; dan
 - b. kepaniteraan.
- (3) Atas permintaan Komisi Informasi Provinsi, Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dapat menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli, asisten ahli, dan dewan kehormatan.
- (4) Penyediaan tenaga ahli, asisten ahli, dan dewan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 48

- (1) Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang kehumasan.
- (2) Sekretariat Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 49

Kepala Sekretariat Komisi Informasi Provinsi secara fungsional bertanggung jawab kepada anggota Komisi Informasi Provinsi dan secara administratif kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

BAB X
INSENTIF

Pasal 50

- (1) Pejabat struktural atau pejabat fungsional yang melaksanakan pelayanan informasi dapat diberikan insentif.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran insentif yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 51

Segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah, Komisi Informasi Provinsi, dan Sekretariat Komisi informasi Provinsi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 September 2014

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD ARSYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

I. UMUM

Masyarakat telah lama menantikan lahirnya produk hukum yang dapat memberikan jaminan dan kepastian untuk mendapatkan dan memperoleh informasi terutama dari badan publik baik dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun kegiatan lain yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Penantian masyarakat tersebut telah terjawab dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia, sehingga negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan agar hak tersebut dapat terwujud dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Penyebaran informasi dimaksudkan pula untuk mendorong proses pembangunan demokrasi karena dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah membuka peluang keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Adanya kewajiban terhadap badan publik untuk membuka akses atas informasi yang mereka miliki sepanjang bukan merupakan informasi yang wajib dirahasiakan, di satu pihak sebagai pelaksanaan dari pelayanan publik, dan di pihak lain hal ini dapat mendorong badan-badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan mengelola informasi yang wajib mereka siapkan agar lebih tertata rapi.

Di antara kriteria badan publik yang dikenakan kewajiban untuk membuka akses atas informasi yang mereka miliki adalah adanya penggunaan dana yang disediakan baik anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kriteria ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa badan atau organisasi yang mendapat dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah wajib untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, karena dana operasional yang mereka gunakan adalah dana masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah menjadi panduan dalam rangka membangun akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (*Good Governance*), dan memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik serta meningkatkan pelayanan informasi publik di Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ke depan diharapkan kinerja badan publik dapat menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas, menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik, menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Provinsi, kejelasan pembagian tugas, tanggungjawab, dan kewenangan PPID Provinsi dan PPID Pembantu dalam hal terdapat lebih dari satu PPID.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tepat waktu adalah pemenuhan atas permintaan Informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

Yang dimaksud dengan “cara sederhana” adalah Informasi yang diminta dapat diakses secara mudah dalam hal prosedur dan mudah juga untuk dipahami.

Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya yang dikenakan secara proporsional berdasarkan standar biaya pada umumnya.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “undang-undang” adalah undang-undang yang mengatur keterbukaan informasi publik.

Yang dimaksud dengan “konsekuensi yang timbul” adalah konsekuensi yang membahayakan kepentingan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan apabila suatu Informasi dibuka. Suatu Informasi yang dikategorikan terbuka atau tertutup harus didasarkan pada kepentingan publik. Jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup suatu Informasi, Informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membahayakan negara” adalah bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha tidak sehat” adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan” adalah Badan Publik secara nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan Informasi Publik dimaksud.

Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “daftar informasi publik” adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “berkala” adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “daftar informasi publik” adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “serta merta” adalah spontan, pada saat itu juga.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan:

1. “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. “kemandirian” adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
3. “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
5. “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

“Memorandum yang dirahasiakan” adalah memorandum atau surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat:

1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan;
2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; dan/atau
3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” adalah seorang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi dengan tugas dan fungsi memberi masukan, pertimbangan dan tugas tertentu sesuai keahliannya.

Yang dimaksud dengan “asisten ahli” adalah seorang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh komisioner dengan tugas dan fungsi memberi bantuan sesuai dengan kualifikasi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.